

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, tempat tanggal lahir Garut, 18 Juni 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Hari Rusman, S.H. dan Endang Rosidin, S.H., Keduanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat R. HARI RUSMAN, S.H. & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Karacak No.47 Kp. Situ Sari, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2021 telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor: 3172/SK/Adv/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, semula Tergugat sekarang Pembanding;  
melawan

**Terbanding**, tempat tanggal lahir Garut 25 Desember 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Garut, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 1 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada pengucapan putusan dihadiri kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada lawannya (Penggugat/Terbanding) sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 06 September 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juli 2021 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 26 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 September 2021 yang menjadi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 26 Juli 2021 Masehi, pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Kelas 1-A, tanggal 01 Juli 2021 dalam perkara Nomor: <No.Prk>/PdtG/2021/PA.Grt. dan dengan mengadili sendiri;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara banding;

SUBSIDAIR:

"Mohon putusan yang seadil adilnya"ai berikut:

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 September 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 17 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 September 2021;

Bahwa dalam Kontra Memori Banding Terbanding menyatakan hal-hal selengkapnya termuat dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat memutus sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama dengan Nomor Perkara <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 01 Juli 2021;

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex acquo et bone*);

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 20 September 2021 dan telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 14 September 2021;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 06 September 2021 dan telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 17 September 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Oktober 2021 dengan Register Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat Nomor W10-A/3485/Hk.05/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2021 atas putusan Pengadilan Agama Garut tanggal 1 Juli 2021 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan tersebut, seharusnya waktu untuk mengajukan permohonan banding tersebut paling akhir 14 hari setelah putusan dibacakan, namun dikarena mulai tanggal 5 Juli sampai tanggal 19 Juli 2021 Pengadilan Agama Garut menghentikan kegiatan/lockdown pelayanan publik secara tatap muka langsung (offline) maupun online sesuai perintah dari PTA Jawa Barat dengan surat Nomor W10-A/2381/HM.011.1/VII/ 2021 tanggal 2 Juli 2021, maka permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Tergugat pada Tingkat Pertama telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga advokat tersebut baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan cerai, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 1 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat memahami dan menerima landasan hukum yang digunakan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, karena landasan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu landasan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Garut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh kedua belah pihak berperkara di dalam persidangan dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan mediator Drs. H. Nurul Aen, M.SI. yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2021 namun semua upaya itu tidak berhasil dan gagal menyatukan kembali Pembanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangga, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding upaya tersebut sudah tepat dalam memenuhi kehendak Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jjs Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap gugatan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat

Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 22 April 2021 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena:

1. berkaitan dengan identitas Tergugat, dimana Penggugat salah dalam menulis nomor induk kependudukan Tergugat.
2. berkaitan dengan pokok gugatan (penulisan pasal dan posita gugatan yang tidak jelas).

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa Penggugat telah salah dan tidak cermat dalam menuliskan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan utama adanya keharusan penyebutan identitas para pihak dalam suatu surat gugatan perkara perdata adalah agar surat panggilan atau pemberitahuan dapat disampaikan dengan benar kepada yang dituju. Oleh karena itu identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam surat gugatan/permohonan yang dipandang cukup memadai adalah nama lengkap dan alamat tempat tinggal senyatanya, penyebutan identitas lainnya tidak bersifat imperatif, oleh karena itu pula maka dalam perkara *a quo* apabila ada kesalahan dalam pencantuman Nomor Identitas Kependudukan (NIK) tidak

sampai menyebabkan gugatan salah orang atau gugatan kabur, demikian juga meskipun RT dan RW tempat tinggal Tergugat tidak disebutkan, namun alamat Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat sudah cukup jelas.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena antara penulisan pasal dan posita gugatan yang tidak jelas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mencermati surat gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) alasan gugatan cerai ini diajukan adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut Penggugat penyebabnya adalah karena sikap Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak tepat dan tidak beralasan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat dapat dipertahankan dan dikuatkan.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran adalah Pemanding/Tergugat suka berbohong, selalu menutupi aktifitasnya di luar jam kerja dan tidak lagi menghargai serta tidak peduli kepada Penggugat, akhirnya pada bulan Desember 2020 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, berpisah tempat tinggal dan terhadap alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut Pemanding menyatakan menolak alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding kendatipun Pemanding menolaknya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh

karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pemanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pemanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“miitsaaqon ghalidzon”** yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage) tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi antara Pemanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian

antara Terbanding dengan Pemanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإجسان.

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.....”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah berpisah rumah sejak Desember 2020 artinya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan

rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Garut tersebut terutama mengenai permohonan talak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan *a quo* karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya diambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan pertimbangan Pengadilan Agama Garut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Tergugat/Pemanding dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pemanding dalam memori bandingnya, jika Majelis

Hakim Tingkat Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusnya adalah sudah benar dan tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 1 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding dibebankan Pemanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal tanggal 1 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyaratan Majelis Hakim pada hari Senin. tanggal 18 Oktober

2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. RD. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin. M, S.Q.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 6 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.**

**Drs. H. Asep Saepudin. M, S.Q.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**H. Ahmad Majid, S.H., M.H.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

